



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Menur Pumpungan Nomor 32, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118
Telepon (031) 5947830, Laman disperpusip.jatimprov.go.id, Pos-el disperpusip@jatimprov.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat : Rapat Reviu LKJIP Tahun 2025
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026
Surat Undangan : -
Waktu Sidang/Rapat : 09.00 WIB s.d. selesai
Acara : Rapat Reviu LKJIP Tahun 2025

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : Muhammad Arif Widodo, S.T. M.SE.
Sekretaris : Yitsak Gideon Perkasa, SE., SH
Pencatat : Hilda Maulida Yuniar, A.Md. Lib.

Peserta Sidang/Rapat : 1. Pipit Nitasari, S.E.
2. Mirna Atika Parinita, S.T.
3. Baramada Sulisianto, S.I.Kom.
4. Sugeng Priyanto
5. Hilda Maulida Yuniar, A.Md.Lib.
6. Arif Moch. Iqbal
7. Ryla Pambudi, S.Kom

Kegiatan Sidang/Rapat : Reviu LKjIP Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur serta upaya peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1. Tim melakukan pemaparan draft LKjIP Tahun 2025 yang meliputi:
 - Capaian Indikator Kinerja Sasaran;
 - Realisasi Program Dan Kegiatan;
 - Analisis Capaian Kinerja;
 - Realisasi Anggaran;
 - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Dan
 - Kendala Serta Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja.
2. Berdasarkan hasil reviu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan, antara lain:
 - Penyesuaian Narasi Analisis Capaian Kinerja Agar Lebih Selaras Dengan Target RPJMD Dan Renstra;

- Penyempurnaan Data Dukung Indikator Kinerja;
 - Penambahan Penjelasan Terhadap Indikator Yang Belum Mencapai Target;
 - Sinkronisasi Antara Tabel Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, Dan Narasi Pendukung;
 - Penyempurnaan Redaksi Pada Bagian Evaluasi Dan Rekomendasi Tindak Lanjut.
3. Tim SAKIP menyampaikan agar seluruh data capaian kinerja didukung dengan eviden yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk sumber data pengukuran kinerja, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya.
 4. Disepakati bahwa hasil reuiu dan perbaikan dokumen LKjIP Tahun 2025 akan segera ditindaklanjuti oleh tim penyusun sesuai hasil pembahasan rapat dan diselesaikan sebelum batas waktu penyampaian laporan.
 5. Rapat menegaskan pentingnya peningkatan kualitas penyusunan LKjIP sebagai bentuk penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan mendukung peningkatan hasil evaluasi AKIP.

Pencatat
Pustakawan Terampil



Hilda Maulida Yuniar, A.Md.Lib.
NIP 199906262022042001

DOKUMENTASI

